BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 2/KU.00/KL/01/2026
Tentang
PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA (417793.KD)
Tahun Anggaran 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN 417793.KD SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (417793.KD) dalam kaitannya dengan implementasi MyIntress, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (417793.KD) perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (417793.KD) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pengguna (User) MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (417793.KD) Tahun Anggaran 2026. Dengan telah ditetapkannya penggunaan Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN.

Mengingat :

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penetapan Pengguna (*User*) MyIntress Tipe Satker pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026.
Pertama	:	Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.
Kedua	:	Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2026 atau sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan baru yang mengatur hal yang sama.
Ketiga	:	Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 16 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Drs. Feri Mulia Siagian, AP.,M.Si
NIP. 197502221994041001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 2/KU.00/KL/01/2026
Tanggal : 16 Januari 2026

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA (417793.KD)
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP/ NRP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1	Satker (Admin)	Dwi Fitriyani	198803242025212024	6404016403880001	mrs.dwifitriyani@gmail.com	081253709234	2/KU.00/KL/ 01/2026
2	Satker	Denny Irawan	199209062020121005	6473020609920002	dennybarca46@gmail.com	082158341050	

Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Drs. Feri Mulia Siagian, AP.,M.Si
NIP. 197502221994041001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).